



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 219);
10. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- (2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp51.105.766.600,00 (lima puluh satu miliar seratus lima juta tujuh ratus enam puluh enam ratus rupiah).
- (3) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa ditetapkan:
 - a. 90% (sembilan puluh persen) dibagi secara merata; dan
 - b. 10% (sepuluh persen) dibagi secara proporsional.
- (4) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian dari pendapatan Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2024.
- (2) Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 disediakan untuk Desa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 29 Desember 2023

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 29 Desember 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

RENE RIENALDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 67

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
PIH. KEPALA BAGIAN HUKUM



GARDIANSYAH, SH
NIP. 197808272010011011

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG
ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

No.	KECAMATAN/DESA		ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA	
1	2		3	
I	SUKADANA			
	1	SUTERA	Rp	1.161.767.800
	2	PANGKALAN BUTON	Rp	1.154.442.100
	3	SEJAHTERA	Rp	1.169.879.900
	4	SIMPANG TIGA	Rp	1.158.640.800
	5	BENAWAI AGUNG	Rp	1.161.187.500
	6	HARAPAN MULIA	Rp	1.174.591.300
	7	PAMPANG HARAPAN	Rp	1.157.058.200
	8	SEDAHAN JAYA	Rp	1.164.643.000
	9	GUNUNG SEMBILAN	Rp	1.174.471.600
	10	RIAM BERASAP JAYA	Rp	1.160.083.800
	JUMLAH		Rp	11.638.766.000
II	SIMPANG HILIR			
	1	TELUK MELANO	Rp	1.150.268.700
	2	NIPAH KUNING	Rp	1.189.174.700
	3	PEMANGKAT	Rp	1.159.050.100
	4	PADU BANJAR	Rp	1.208.228.300
	5	PENJALAN	Rp	1.267.789.300
	6	SUNGAI MATA-MATA	Rp	1.314.265.500
	7	BATU BARAT	Rp	1.244.944.600
	8	PULAU KUMBANG	Rp	1.149.378.700
	9	RANTAU PANJANG	Rp	1.171.681.900
	10	MATAN JAYA	Rp	1.269.419.400
	11	MEDAN JAYA	Rp	1.162.031.500
	12	LUBUK BATU	Rp	1.157.323.500
	JUMLAH		Rp	14.443.547.200
III	TELUK BATANG			
	1	MAS BANGUN	Rp	1.270.525.200
	2	ALUR BANDUNG	Rp	1.206.474.400
	3	TELUK BATANG	Rp	1.210.096.100
	4	SUNGAI PADUAN	Rp	1.184.671.800
	5	BANYU ABANG	Rp	1.212.655.700
	6	TELUK BATANG SELATAN	Rp	1.169.517.000
	7	TELUK BATANG UTARA	Rp	1.213.192.200

No.	KECAMATAN/DESA		ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA	
1	2		3	
	JUMLAH		Rp	8.467.132.400
IV	PULAU MAYA			
	1	TANJUNG SATAI	Rp	1.151.206.400
	2	KEMBOJA	Rp	1.220.795.300
	3	DUSUN KECIL	Rp	1.208.182.900
	4	DUSUN BESAR	Rp	1.248.309.200
	5	SATAI LESTARI	Rp	1.214.616.200
	JUMLAH		Rp	6.043.110.000
V	SEPONTI			
	1	SEPONTI JAYA	Rp	1.174.568.600
	2	TELAGA ARUM	Rp	1.158.234.800
	3	WONOREJO	Rp	1.156.878.200
	4	PODORUKUN	Rp	1.151.845.400
	5	SUNGAI SEPETI	Rp	1.156.601.400
	6	DURIAN SEBATANG	Rp	1.160.622.900
	JUMLAH		Rp	6.958.760.300
VI	KEPULAUAN KARIMATA			
	1	PELAPIS	Rp	1.161.432.900
	2	BETOK JAYA	Rp	1.231.915.200
	3	PADANG	Rp	1.161.102.600
	JUMLAH		Rp	3.554.450.700
JUMLAH KESELURUHAN ADD			Rp	51.105.766.600

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

